

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU WIRAKARYA
Nomor dan Tanggal Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Tanggal 25 Maret 2018
Luas Areal : ± 3,11 Ha
Alamat Kantor : Desa Pejaten Kecamatan Anyer Kabupaten Serang Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 04 Oktober 2019 bahwa FMU Wirakarya ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 05 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai 8 No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
 - Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Darnawi,S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Wirakarya
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Tanggal 25 Maret 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 3,11 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Pejaten dan Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Pejaten Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan :
 - 1. Ketua : Naim,S.Pd
 - 2. Wakil Ketua : Sahroni
 - 3. Seketaris : Irfanul Ma'arif
 - 4. Wakil Seketaris : Hawasi
 - 5. Bendahara : Muhadi

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	16 September 2019 Desa Sambilawang	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	16 - 19 September 2019	1. Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan 2. Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit 3. Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya 4. Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	19 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	04 Oktober 2019	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		VLK pada FMU Wirakarya adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Terdapat dokumen kepemilikan lahan/tanah dari seluruh anggota FMU Wirakarya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB)
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa pematang/galengan sawah, pagar dari bambu/pohon, saluran air dan jalan
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Anggota FMU Wirakarya selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juni – Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan operasional pennebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	pengganti nilai tegakan.		Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	memenuhi	FMU Wirakarya telah memiliki Berita Acara pembentukan tanggal 25 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dari Perhimpunan Masyarakat Peduli Alam Randy Anjasmoro SP, yang dikethau oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhutanan Provinsi Banten (Suparyana) dan Kepala Desa Pejaten (H. Ahmad Rofe'i). Berita Acara tersebut telah dilengkapi dengan Materai sebesar Rp.6000
	b. Internal audit anggota kelompok	memenuhi	FMU Wirakarya telah memiliki dokumen untuk seluruh anggota kelompok yang memuat informasi tentang surat pernyataan menjadi anggota dan bukti kepemilikan tanah (SPPT, dan AJB).
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	FMU Wirakarya baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			areal Hak Guna Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Wirakarya merupakan lahan hak yang berada di Desa Pejaten dan Desa Lebakwana Kecamatan Kramawatu yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Akte Jual Beli (AJB) dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih	memenuhi	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	di bawah umur.		
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Wirakarya merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	FMU Wirakarya merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Wirakarya merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/44

Diberikan Kepada :

FMU WIRAKARYA

Alamat : Desa Pejaten, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

Berita Acara Pembentukan, Tanggal 25 Maret 2018

Lokasi Areal : Desa Pejaten dan Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

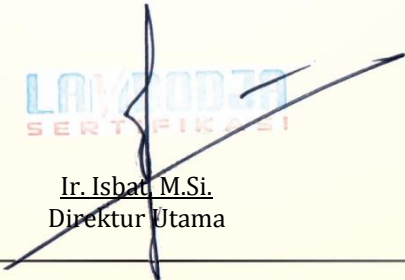
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 04 Oktober 2019

Berlaku Sampai : 03 Oktober 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama